



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

Permohonan Pengujian Aturan Perolehan Kursi Anggota DPRD Diperbaiki

Jakarta, 24 Juli 2024 – Mahkamah Konstitusi menggelar sidang Perbaikan Permohonan terhadap Perkara 58/PUU-XXII/2024 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap UUD 1945, Rabu (24/7) pukul 15.30 WIB. Permohonan diajukan oleh Abdul Basir, seorang dosen yang merupakan calon anggota DPRD Kota Tegal dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) pada Pemilu 2024. Pemohon mempersoalkan Pasal 415 ayat (3) UU 7/2017.

Pemohon menyampaikan fakta bahwa ia tidak terhitung menjadi anggota DPRD Kota Tegal oleh karena penerapan metode Sainte Lague berdasarkan pasal *a quo*, meskipun telah meraih suara sah sebesar 2.186 dan peringkat suara sah nomor urut 2 di partainya. Sainte Lague adalah metode mengonversi perolehan suara partai politik menjadi jumlah kursi anggota parlemen melalui pembagian bilangan pembagi 1, dan diikuti secara berurutan oleh bilangan ganjil 3, 5, 7, dan seterusnya. Pada dasarnya, hal inilah yang membuat Pemohon merasa dirugikan secara konstitusional atas keberlakuan pasal *a quo*.

Pasal *a quo* dianggap Pemohon bertentangan dengan prinsip-prinsip yang terdapat dalam UUD 1945. Pemohon menjelaskan, Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan harus diwujudkan melalui pemilihan umum yang mencerminkan suara terbanyak, bukan melalui sistem pembagian bilangan ganjil seperti yang diatur dalam pasal *a quo*. Sehingga, Pemohon menilai ketentuan tersebut melanggar prinsip kedaulatan rakyat, kebebasan dari diskriminasi, persamaan dan kesetaraan, suara mayoritas, serta keadilan.

Atas dasar itu, pada petitum, MK diminta Pemohon untuk menyatakan bahwa Pasal 415 ayat (3) UU 7/2017 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sejalan pemilihan umum calon legislatif 2024.

Menanggapi permohonan Pemohon dalam persidangan Pemeriksaan Pendahuluan (11/7) lalu, Hakim Konstitusi Arsul Sani menjelaskan kepada Pemohon bahwa UUD 1945 mengatur peserta pemilu merupakan partai politik sehingga kepemilikan kursi tetap untuk partai politik, bukan perorangan. Arsul juga menjelaskan, sistem pemilu anggota legislatif di Indonesia belumlah berbasis perolehan suara terbanyak individu. Selebihnya, Wakil Ketua MK Saldi Isra meminta Pemohon menjelaskan kerugian konstitusionalnya sebagai caleg. Saldi juga menegaskan keperluan Pemohon untuk memperbaiki permohonannya sesuai dengan apa yang disampaikan Arsul serta Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh selaku anggota panel hakim pada sidang tersebut. (RA/MK)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945. Pembentukannya dikukuhkan dalam UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada laman www.mkri.id. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130 (Humas MK)